

ABSTRAK

Maraknya jual beli *online* ini menimbulkan akibat hukum yang kompleks. Terutama bagi barang-barang yang tidak tergolong murah dan besar seperti mesin bordir komputer yang masuk kedalam kategori mesin pabrik. Harga mesin bordir komputer yang tidak tergolong murah menyebabkan adanya metode pembayaran yang beragam, salah satunya dengan sistem kredit. Pengkajian dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perjanjian jual beli mesin bordir yang ada pada Jogja Konveksi secara semi online melalui situs jogjakonveksi.com dan juga menjelaskan bagaimana perlindungan dan hubungan antara pihak Penjual dan Pembeli.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan yaitu mencari aturan perundang-undangan beserta dasar hukum, serta wawancara terhadap narasumber yang valid untuk memahami bagaimana aspek perjanjian jual beli mesin bordir komputer pada *website* atau situs www.jogjakonveksi.com.

Transaksi yang dilakukan oleh Jogja Konveksi dengan Pembeli mengacu pada KUHPerdara. Perselisihan antara Jogja Konveksi dengan pembeli mesin bordir komputer akan dilakukan dengan cara kekeluargaan. Serta dalam perjanjian jual beli mesin bordir terdapat Adendum yang dapat disertakan apabila kedua pihak memerlukan klausa tambahan.

Kata Kunci: perjanjian, jual beli, penjual, pembeli